

## PEMBANGUNAN FISIK KABUPATEN SRAGEN BUTUH SUNTUKAN DANA BANKEU PROVINSI JATENG



*Sumber gambar :*

<https://www.halloriau.com/read-bengkalis-125423-2020-02-07-tahun-2020-setiap-kecamatan-di-riau-dianggarkan-dapat-bankeu-rp100-juta.html>

### **Isi Berita:**

RADARSOLO.ID– Pemerintah Kabupaten Sragen menyiapkan sejumlah rencana pembangunan fisik, tahun depan. Beberapa diusulkan untuk bisa didanai lewat Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sragen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Sragen Aris Tri Hartanto menjelaskan, ada tiga ruas jalan yang diusulkan Bankeu Provinsi Jateng. Diantaranya rekonstruksi Jalan Letjen Sutoyo Rp 5,75 miliar, rekonstruksi Jalan Ngarum-Blimbing Rp 9,75 miliar, hingga pembangunan Jembatan Gilirejo baru dan lama senilai Rp 70 miliar.

”Rencana yang diusulkan menggunakan bankeu juga disampaikan ke gubernur oleh bupati saat musrenbangwil 2024 di Sragen beberapa waktu lalu,” terangnya.

Beberapa proyek pembangunan tahun depan adalah pembangunan Jembatan Butuh tahap 2 dengan anggaran Rp 15 miliar, dan pembangunan kantor pemda terpadu tahap II dengan anggaran Rp 40 miliar. Tahun ini sudah dalam proses pembangunan tahap I.

Kemudian pembangunan kantor Kecamatan Gondang, yang membutuhkan anggaran Rp 5,71 miliar. Bangunan ini termasuk cagar budaya, jadi nantinya tidak akan merubah bentuk asli. Ada juga rencana pembangunan pendapa kantor camat Gemolong senilai Rp 2,5 miliar.

Selain itu, direncanakan pembangunan fisik di 20 ruas jalan antar dusun/desa di kawasan pinggiran Bumi Sukowati membutuhkan dana Rp 15 miliar.

Selanjutnya ada juga pembangunan hanggar olahraga baru di GOR Diponegoro Rp 5 miliar, serta pembangunan 10 SD unggul untuk ruang kelas dan laboratorium Rp 6 miliar. Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyampaikan ada 10 program pembangunan prioritas tahun depan.

”Usulan yang banyak pembangunan fisik berupa jalan yang paling banyak. Kemudian persiapan pemilu,” terangnya.

Yuni menyampaikan pada 2024 pengentasan kemiskinan juga terus berjalan. Sejauh ini Rata-rata per desa, Rp 2,5-2,7 miliar untuk program tuntas kemiskinan. **(din/nik)**

#### **Sumber Berita :**

1. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/sragen/24/03/2023/pembangunan-fisik-kabupaten-sragen-butuh-suntikan-dana-bankeu-provinsi-jateng/>, Pembangunan Fisik Kabupaten Sragen Butuh Suntikan Dana Bankeu Provinsi Jateng, tanggal 24 Maret 2023.
2. <https://bimata.id/2023/03/pemkab-sragen-butuh-suntikan-dana/>, Pemkab Sragen Butuh Suntukan Dana Bankeu Jateng Guna Pembangunan Fisik, tanggal 24 Maret 2023.

#### **Catatan :**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
2. Pasal 24
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - b. ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
3. Pasal 45
  - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Bantuan keuangan terdiri atas: bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota
4. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
6. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
7. Pasal 67 ayat (2) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*